

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kapasitas besar untuk berkembang menjadi negara maju, ditunjang oleh berbagai sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Salah satu aspek krusial dalam mendukung pembangunan nasional adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Sumber pendapatan negara diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu internal (pendapatan dalam negeri) dan eksternal (pendapatan luar negeri). Di antara keduanya, pendapatan dari sektor internal memainkan peran dominan, khususnya dari sektor perpajakan. Pajak bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pajak menjadi tolak ukur utama untuk menilai seberapa baik negara menjalankan fungsi fiskalnya (Oktarina, 2024).

Pentingnya pajak dalam struktur keuangan negara tercermin dalam capaian penerimaan pajak yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2024, pendapatan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun, atau 100,5% dari target yang ditetapkan, serta mencatatkan kenaikan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Amila, 2025). Angka ini mencerminkan kinerja positif dari sistem perpajakan nasional. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Capaian tersebut harus dibarengi dengan reformasi berkelanjutan di sisi administrasi perpajakan, salah satunya dalam hal sistem pemungutan dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Saat ini, sistem perpajakan Indonesia diberlakukan *Self-Assessment System*, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem ini menyerahkan kewenangan penuh kepada individu atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak untuk melakukan registrasi, kalkulasi, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri ke Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun sistem ini memberikan keleluasaan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan kesadaran setiap individu dalam menjalankan kewajiban pajak. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sistem ini (Tiraada, 2013).

Kepatuhan pajak tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga mencerminkan sikap moral dan tanggung jawab sosial warga negara terhadap pembangunan nasional. Seperti dikemukakan oleh Putri dan Nadi (2024) kepatuhan merupakan bentuk komitmen aktif wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai peraturan. Yuda dan Musmini (2024) menambahkan bahwa tingginya tingkat kepatuhan berdampak langsung pada meningkatnya penerimaan negara, yang pada akhirnya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan sistem perpajakan yang didukung oleh tingkat kepatuhan tinggi menjadi prioritas dalam membangun negara yang berdaulat secara fiskal (Wijaya, 2025).

Lebih jauh lagi, kepatuhan wajib pajak juga mencerminkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepatuhan yang baik mengindikasikan adanya rasa saling percaya, di mana masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Hardiyanti (2024) menyatakan bahwa kepatuhan

merupakan tanggung jawab moral, sedangkan Aswat (2024) menekankan bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas keuangan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat strategis dan mendesak.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2020 - 2023

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Laport SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2020	202,475	56,922	28.11%
2021	215,554	60,989	28.29%
2022	229,501	65,823	28.68%
2023	241,065	59,223	24.57%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Selatan, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada tahun 2020, dari 202.475 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 56.922 yang melaporkan SPT, dengan tingkat kepatuhan sebesar 28,11%. Pada tahun 2021 dan 2022, terjadi sedikit peningkatan hingga mencapai 28,68%. Namun pada tahun 2023, meskipun jumlah wajib pajak meningkat menjadi 241.065, jumlah pelapor SPT justru turun menjadi 59.223, dan tingkat kepatuhan anjlok ke angka 24,57%. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak dan tingkat

pelaporan aktual, serta mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam sistem administrasi dan perilaku kepatuhan pajak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya modernisasi sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah digitalisasi layanan perpajakan. Menurut Susilawati *et al.* (2024), penyederhanaan layanan melalui teknologi informasi menjadi prioritas strategis bagi DJP dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan. Upaya ini sejalan dengan transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan guna menghadapi dinamika era Revolusi Industri 4.0.

Sebagai bagian dari digitalisasi, DJP memperkenalkan berbagai platform elektronik seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak. Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan signifikan. Wijaya *et al.* (2025) menyoroti bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami atau bahkan tidak mengetahui keberadaan layanan digital ini, sehingga tujuan dari digitalisasi belum tercapai secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan.

Penerapan digitalisasi perpajakan sebenarnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pajak dan mempercepat proses pelaporan. Dengan sistem yang mudah diakses dan transparan, wajib pajak diharapkan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan benar. Sayangnya, belum meratanya literasi digital dan kesenjangan akses teknologi membuat sebagian masyarakat belum mampu mengoptimalkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi dan dukungan teknologi secara berkelanjutan.

Selain teknologi, faktor kesadaran wajib pajak juga menjadi aspek yang sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Rahayu (2017) mengartikan kesadaran pajak sebagai pemahaman yang menyeluruh tentang arti penting pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran ini mencerminkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta pemahaman intelektual wajib pajak terhadap peran pajak dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk kepentingan bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela.

Di samping itu, sanksi perpajakan juga diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan. Sanksi administratif dan pidana dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar aturan perpajakan. Namun efektivitas sanksi juga bergantung pada persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap risiko hukum yang dihadapi. Apabila pemahaman terhadap sanksi masih rendah, maka fungsinya sebagai alat pengendali perilaku tidak akan optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh digitalisasi, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jatmika dan Puspita (2024) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan namun, Ristiyana *et al.* (2024) berpendapat bahwa digitalisasi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami secara memadai sistem perpajakan digital ketika melakukan pelaporan.

Nur (2018) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa kesadaran perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan tidak hanya membentuk sikap patuh, taat, dan disiplin, melainkan juga mendorong munculnya pola pikir yang kritis. Seiring dengan meningkatnya kemajuan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, tingkat kesadaran membayar pajak cenderung mengalami peningkatan. Namun, peningkatan kesadaran tersebut sering kali disertai dengan sikap yang lebih kritis terhadap isu-isu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan substansi kebijakan perpajakan. Sebaliknya, hasil berbeda disampaikan oleh Atarwaman (2020) yang memperlihatkan bahwa kesadaran perpajakan tidak memberikan pengaruh yang positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun kesadaran perpajakan diakui sebagai aspek yang penting, temuan ini mengindikasikan bahwa variabel lain seperti penerapan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tertentu, hal tersebut belum tentu diikuti dengan pemahaman yang mendalam atau dorongan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini menggunakan teori atribusi, *technology acceptance model* (TAM), serta teori *deterrence* sebagai *grand theory*. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, dan faktor eksternal seperti sanksi atau sistem yang diterapkan. Sementara itu, *technology acceptance model* digunakan untuk memahami

bagaimana persepsi terhadap kemudahan dan kemanfaatan digitalisasi perpajakan (seperti *e-filing* dan *e-billing*) dapat membentuk sikap positif terhadap penggunaan teknologi dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, teori *deterrence* menegaskan Teori *deterrence* menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh rasa takut terhadap sanksi, sehingga sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali yang menimbulkan efek jera agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam berkenaan dengan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muniroh (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian Firmansyah *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lebih mendalam perlu dilaksanakan untuk menganalisis berbagai aspek yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak, seperti digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, mengingat adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan isu yang dibahas.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat teori atribusi dan teori *technology acceptance model* (TAM) untuk mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan penerapan digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kebijakan dalam mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Khususnya terkait efektivitas digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kesadaran pajak, dan penegakan sanksi perpajakan yang lebih terarah. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi empiris bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian terkait kepatuhan perpajakan, penerimaan teknologi digital dalam administrasi publik, dan perilaku wajib pajak di masa depan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan variabel dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber untuk membangun dasar pemahaman yang kuat tentang masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini akan disajikan secara lengkap hasil analisis data yang telah dilakukan, mulai dari deskripsi umum mengenai objek penelitian, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis

Bab V Penutup. Bagian ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah direalisasikan, mengidentifikasi kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Perkembangan teori atribusi bermula dari pemikiran Fritz Heider yang dituangkan dalam karyanya *Psychology of Interpersonal Relations* pada tahun 1958. Dalam tulisannya, Heider menjelaskan tentang apa yang dia sebut sebagai "teori tindakan alami", yaitu cara orang berpikir dan memahami perilaku orang lain. Dalam cara berpikir ini, hal-hal seperti keyakinan, keinginan, niat, tujuan, dan harapan seseorang menjadi faktor penting untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu.

Konsep dasar teori atribusi menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menganalisis tingkah laku orang lain dengan mencari faktor-faktor penyebab di balik tindakan tersebut. Dalam proses ini, individu akan mengategorikan sumber penyebab perilaku ke dalam dua dimensi utama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Atribusi internal merujuk pada perilaku yang dipandang sebagai hasil dari karakteristik personal individu, seperti sifat kepribadian, kesadaran, atau kapasitas kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, atribusi eksternal mengacu pada perilaku yang dipandang sebagai respons terhadap tekanan situasional, kondisi lingkungan, atau pengaruh dari pihak lain di sekitarnya (Widya, 2022).

Konsep atribusi memiliki keterkaitan dalam menjelaskan penelitian ini, karena tingkah laku wajib pajak dalam menunaikan kepatuhan perpajakannya dipengaruhi oleh kondisi tertentu, baik yang berasal dari aspek internal maupun aspek eksternal (Jihin *et al.*, 2021). Variabel kesadaran wajib pajak merupakan

bentuk atribusi internal, di mana individu mengaitkan perilaku patuh dengan tanggung jawab pribadi dan nilai moral. Ketika seseorang menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi negara, ia akan mematuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Sementara itu, digitalisasi pajak, seperti penerapan *e-filing*, e-SPT, dan layanan berbasis teknologi informasi lainnya, merupakan bentuk atribusi eksternal. Digitalisasi dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kemudahan dalam melaporkan pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan berbasis kemudahan situasional. Sanksi perpajakan, sebagai variabel ketiga, juga merupakan faktor eksternal sebagai salah satu kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan rasa takut dan efek jera jika wajib pajak tidak patuh.

2.1.2 Teori *Technology Acceptance Model*

Technology acceptance model (TAM) adalah teori yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 yang merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi (Wicaksono, 2022). Kerangka kerja ini dirancang untuk menganalisis dan memprediksi tingkat akseptabilitas pengguna terhadap implementasi sistem informasi. TAM berfungsi sebagai landasan teoretis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan teknologi, serta menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan suatu sistem informasi. Tingginya penggunaan suatu sistem informasi menandakan bahwa suatu sistem informasi bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Motivasi individu dalam mengadopsi sistem informasi didasarkan pada ekspektasi bahwa teknologi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi aktivitasnya (Dewi dan Dharmadiaksa, 2019).

Model ini berasal dari *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). TAM memiliki variabel utama yang memengaruhi penerimaan teknologi yang pada akhirnya menentukan sikap pengguna dan niat mereka dalam menggunakan teknologi, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kemanfaatan diartikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa pemanfaatan teknologi atau sistem tertentu akan memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas kerjanya. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada level keyakinan seseorang bahwa pengoperasian sebuah sistem dapat dilakukan tanpa memerlukan upaya yang signifikan. Terdapat korelasi antara keduanya, di mana jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka (I. S. Rahayu, 2015).

Dalam teori ini penerimaan dalam penggunaan teknologi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi tersebut, mengingat evaluasi terhadap tingkat penerimaan pengguna perlu dilakukan sebelum adopsi teknologi. Tingkat penerimaan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang akan diimplementasikan (Susanto dan Jimad, 2019). *Technology acceptance model* (TAM) diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, serta berfungsi sebagai indikator untuk mengukur respons dan sikap wajib pajak terhadap adopsi teknologi. Persepsi kemudahan penggunaan terhadap aplikasi *e-registration* dan *e-filing* akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hardiyanti, 2024).

2.1.3 Teori *Deterrence* (*Deterrence Theory*)

Deterrence Theory merupakan teori klasik dalam bidang kriminologi dan ekonomi yang menjelaskan bahwa individu akan menghindari perilaku melanggar aturan apabila terdapat ancaman hukuman yang tegas, berat, dan memiliki kepastian penerapan. Teori ini pertama kali diformalkan oleh Becker (1968) melalui pendekatan *economic model of crime*, yang menyatakan bahwa seseorang bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari tindakannya. Individu akan memilih patuh apabila biaya ketidakpatuhan (sanksi) lebih besar dibandingkan potensi manfaat dari pelanggaran.

Teori *deterrence* merupakan salah satu pendekatan yang sering dimanfaatkan untuk memahami perilaku kepatuhan individu terhadap peraturan, termasuk dalam konteks perpajakan. Secara prinsip, teori ini memandang kepatuhan sebagai konsekuensi dari adanya ancaman hukuman atau sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila seseorang melanggar aturan. Dalam hal ini, tingkat keparahan serta kemungkinan dijatuhkannya sanksi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan individu untuk menaati norma sosial maupun hukum (Tiraada, 2013).

Teori *deterrence* menekankan bahwa tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh seberapa berat, pasti, dan cepatnya sanksi dijatuhkan. Intensitas mengacu pada besarnya hukuman, kepastian berkaitan dengan keyakinan bahwa pelanggar pasti akan menerima sanksi, dan kecepatan merujuk pada waktu antara pelanggaran dan pemberian sanksi. Apabila ketiga elemen ini dapat diterapkan secara konsisten, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran akan berkurang secara signifikan menurut teori *deterrence*. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai alat utama untuk mencegah pelanggaran, yang sekaligus menegaskan

inti dari teori deterrence, yaitu efek jera sebagai pendorong utama kepatuhan (Sriarwi *et al.*, 2025).

Definisi ini menegaskan bahwa kepatuhan didasarkan pada pertimbangan untung-rugi yang dihadapi seseorang ketika memutuskan untuk memenuhi atau mengabaikan kewajibannya Tiraada (2013). Dengan demikian, teori deterrence menempatkan sanksi sebagai fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh terhadap berbagai peraturan.

2.1.4 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali revisi, dengan pembaruan terbaru melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi UU, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh kompensasi secara langsung, dan pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023:3).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Jalil *et al.* (2024) menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan masyarakat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan bersifat wajib, dimana masyarakat tidak mendapat imbalan langsung, dan uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum negara.

2.1.5 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2023:4) menjelaskan bahwa fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang diatur melalui peraturan perpajakan dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat pemerintah dalam mengendalikan dan menjalankan berbagai kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Satriya *et al.* (2024) pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut.

1. *Official assessment system*

Sistem penagihan pajak ini memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, pembayar pajak tidak perlu melakukan kalkulasi sendiri terhadap pajaknya, dan kewajiban pajaknya baru timbul setelah pemerintah menerbitkan surat ketetapan pajak.

2. *Self-assessment system*

Sistem penagihan pajak yang menyerahkan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kalkulasi, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri terhadap besaran pajak yang wajib disetor. Sistem ini mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan pajak, memahami regulasi yang berlaku, memiliki integritas, dan menyadari signifikansi membayar pajak.

3. *Withholding system*

Sistem penagihan pajak yang menyerahkan otoritas kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencegah terjadinya kendala atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka proses pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Mardiasmo (2023:5), terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pemungutan pajak, yakni sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Selaras dengan tujuan hukum untuk merealisasikan keadilan, baik regulasi maupun implementasi penagihan pajak harus bersifat adil. Keadilan dalam regulasi mengandung arti pajak dibebankan kepada seluruh individu secara proporsional sesuai dengan kapasitas finansial masing-masing. Sementara keadilan dalam implementasi berarti memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Kondisi ini memberikan jaminan hukum yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Penagihan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi dan perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem penagihan yang mudah dipahami akan membantu dan memotivasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai sikap mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti sikap taat, mengikuti, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak artinya pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara (Averti dan Suryaputri, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak, maka wajib pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Melaporkan surat pemberitahuan pajak dalam periode waktu yang telah ditentukan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua kategori pajak, kecuali apabila tunggakan tersebut telah mendapat persetujuan untuk pembayaran secara bertahap atau penundaan.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan negara dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah mendapat vonis pidana karena tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah final dalam periode lima tahun terakhir.

2.1.9 Digitalisasi Pajak

Digitalisasi layanan pajak merupakan salah satu struktur layanan yang dibuat oleh DJP terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam jasa layanan dan edukasi pajak bagi wajib pajak di masa depan (Darmian, 2021). Layanan ini merupakan sistem layanan digital yang disediakan Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam mempermudah pelayanan. Pelayanan digitalisasi perpajakan yang berhubungan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi akan mempermudah

sistem pelayanan karena diawasi oleh DJP dan calon wajib pajak untuk memberikan edukasi yang lebih relevan dengan perkembangan saat ini.

Salah satu tujuan utama dalam penerapan digitalisasi pada layanan perpajakan adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perpajakan yang telah berjalan. Digitalisasi sistem perpajakan dipercaya akan merubah beberapa faktor fundamental dalam hal perpajakan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, karena digitalisasi berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam membayar pajak, yang merupakan fokus utama otoritas pajak dalam menjamin penerimaan negara. Layanan perpajakan berbasis digital memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman baru. Dengan pemanfaatan teknologi pemindaian pajak, proses administratif dalam perpajakan dapat dibuat lebih ringkas, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi setiap ketentuan yang berlaku dalam prosedur layanan perpajakan (Subhan *et al.*, 2022). Terdapat 3 cakupan dalam digitalisasi perpajakan, yaitu sebagai berikut.

1. *E-registration*

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-04/PJ/2020 memperkenalkan sistem registrasi berbasis elektronik dengan integrasi data kependudukan serta pemanfaatan sertifikat elektronik sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini juga digunakan untuk mengajukan perubahan data, pemindahan tempat terdaftar, hingga pembatalan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, yang semuanya dilakukan secara daring dan terhubung langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (Balalembang dan Andayani, 2020).

Setiap individu yang menjadi wajib pajak akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi dalam administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan NPWP, baik orang pribadi maupun badan usaha dapat mengajukan pendaftaran dengan mengunjungi langsung kantor pelayanan pajak. Wajib pajak juga dapat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara melengkapi formulir pendaftaran wajib pajak pada aplikasi *e-registration* yang dapat diakses pada situs website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

2. *E-billing*

Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan sistem *e-billing* guna mempermudah proses pembayaran pajak secara digital. Sistem ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing sebagai identifikasi transaksi. Kode tersebut dipakai saat melakukan pembayaran melalui bank atau pos persepsi. Penerapan sistem ini memberikan sejumlah keuntungan, antara lain proses pembayaran yang menjadi lebih praktis, cepat, dan tepat. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 yang sebelumnya mengatur sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui penggunaan kode billing, telah digantikan oleh regulasi terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Regulasi ini diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Namun, sampai saat ini

pembuatan kode billing masih harus dilakukan melalui portal DJP *online*, belum sepenuhnya dialihkan ke sistem *Coretax*.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, indikator yang mencerminkan pelaksanaan sistem e-billing meliputi kemudahan dalam pembayaran pajak, kecepatan dalam proses pembayaran, serta ketepatan dalam pengisian dan perhitungan surat setoran pajak. Sistem e-billing dihadirkan sebagai bentuk administrasi modern yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara yang lebih efektif, efisien, ekonomis, dan cepat (Lamdora dan Suyono, 2024).

3. *E-filing*

Layanan *e-filing* adalah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam format elektronik yang memungkinkan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui platform digital yang dapat diakses via internet menggunakan *application service provider* (ASP) atau penyedia layanan aplikasi. Dengan layanan ini, wajib pajak tidak perlu lagi mencetak seluruh formulir pelaporan (Andriani *et al.*, 2021). Penyampaian secara elektronik melalui jasa ASP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-36/PJ/2013 tentang Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan secara Elektronik (*e-filing*) melalui penyedia jasa aplikasi (ASP) menyatakan bahwa perusahaan ASP harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Berstatus badan usaha
- 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)

- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka memanfaatkan layanan *e-filing* untuk pelaporan SPT, wajib pajak diwajibkan memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*. *E-FIN* adalah kode identitas unik yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas *e-filing*. Aktivasi *e-FIN* dapat dilakukan di KPP yang berlokasi terdekat atau di KPP tempat wajib pajak melakukan pendaftaran, serta dapat juga diproses di lokasi eksternal seperti pojok pajak, *Mobile Tax Unit*, atau Mal Pelayanan Publik yang telah ditetapkan (Desyanti dan Amanah, 2020).

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perasaan terhadap suatu hal. Dalam konteks perpajakan, kesadaran untuk menaati peraturan pajak berkaitan erat dengan sejauh mana individu mengenal, mengakui, dan menghargai ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta menyadari pentingnya pajak bagi negara, termasuk manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak tersebut (Listy *et al.*, 2022).

Riadita dan Saryadi (2019) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan penilaian masyarakat yang positif terhadap peran pemerintah dalam menjalankan fungsi negara, yang kemudian mendorong masyarakat untuk

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran ini tercermin dalam perilaku wajib pajak yang didasarkan pada persepsi atau pandangan yang melibatkan unsur keyakinan, pemahaman, serta penalaran, dan mengarah pada tindakan yang sesuai dengan sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam Zaikin *et al.* (2023) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan yang tinggi ditandai dengan tercapainya target penerimaan pajak, meningkatnya tingkat kepatuhan, *tax ratio* tinggi, bertambahnya jumlah wajib pajak seiring pertumbuhan penduduk usia produktif, rendahnya nilai tagihan pajak, serta menurunnya tingkat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

2.1.11 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah bentuk tindakan yang diimplementasikan sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat serta wajib untuk dipatuhi. Dalam konteks perpajakan, sanksi merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perpajakan yang sedang berlaku (Yuliansyah *et al.*, 2019). Lebih lanjut lagi, Juwita dan Wasif (2020) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tetap dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai bentuk pencegahan supaya wajib pajak tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wulandari (2020)

yang menegaskan bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap regulasi dan norma perpajakan yang berlaku.

Regulasi terkait sanksi perpajakan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai penyempurnaan dari UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besaran denda tersebut meliputi Rp.1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh badan, Rp.100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi, Rp.500.000,00 untuk SPT Masa PPN, dan Rp.100.000,00 untuk SPT Masa lainnya. Di samping denda tetap, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran kini dihitung berdasarkan tarif bunga yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Empiris

Analisis empiris atau penelitian terdahulu berperan sebagai elemen dasar yang mendukung penelitian ini dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki konteks serupa. Penelitian-penelitian tersebut turut memperkuat temuan dalam penelitian ini melalui penggunaan variabel yang sebanding, yaitu digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmika dan Puspita (2024) yang berjudul "Pengaruh Insentif Pajak dan Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kediri" memberikan wawasan berharga mengenai peran insentif fiskal dan inovasi teknologi dalam mendorong

kepatuhan perpajakan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana insentif pajak dan transformasi digital layanan perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik insentif pajak maupun digitalisasi layanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Ristiyana *et al.*, (2024) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh insentif, digitalisasi, dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada pengujian parsial, insentif, relawan pajak, dan kualitas pelayanan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik, namun digitalisasi tidak memberikan pengaruh yang bermakna. Selain itu, hasil analisis *moderated regression analysis* (MRA) membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara insentif, digitalisasi, dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nur (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara" mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mampu mendorong tingkah laku kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak, khususnya dalam ranah administrasi perpajakan di kawasan Makassar Utara.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" mengkaji pengaruh tiga variabel utama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang positif maupun signifikan. Namun, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kesadaran merupakan faktor yang penting, hal tersebut belum cukup untuk menjamin tingkat kepatuhan. Sebaliknya, penegakan regulasi serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan dinilai lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Adrian dan Muid (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Effect of Voluntary Disclosure Program (VDP) and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance*" bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh program pengungkapan sukarela (VDP) dan kesadaran wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan, yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas kewajiban perpajakan dapat mendorong individu untuk lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

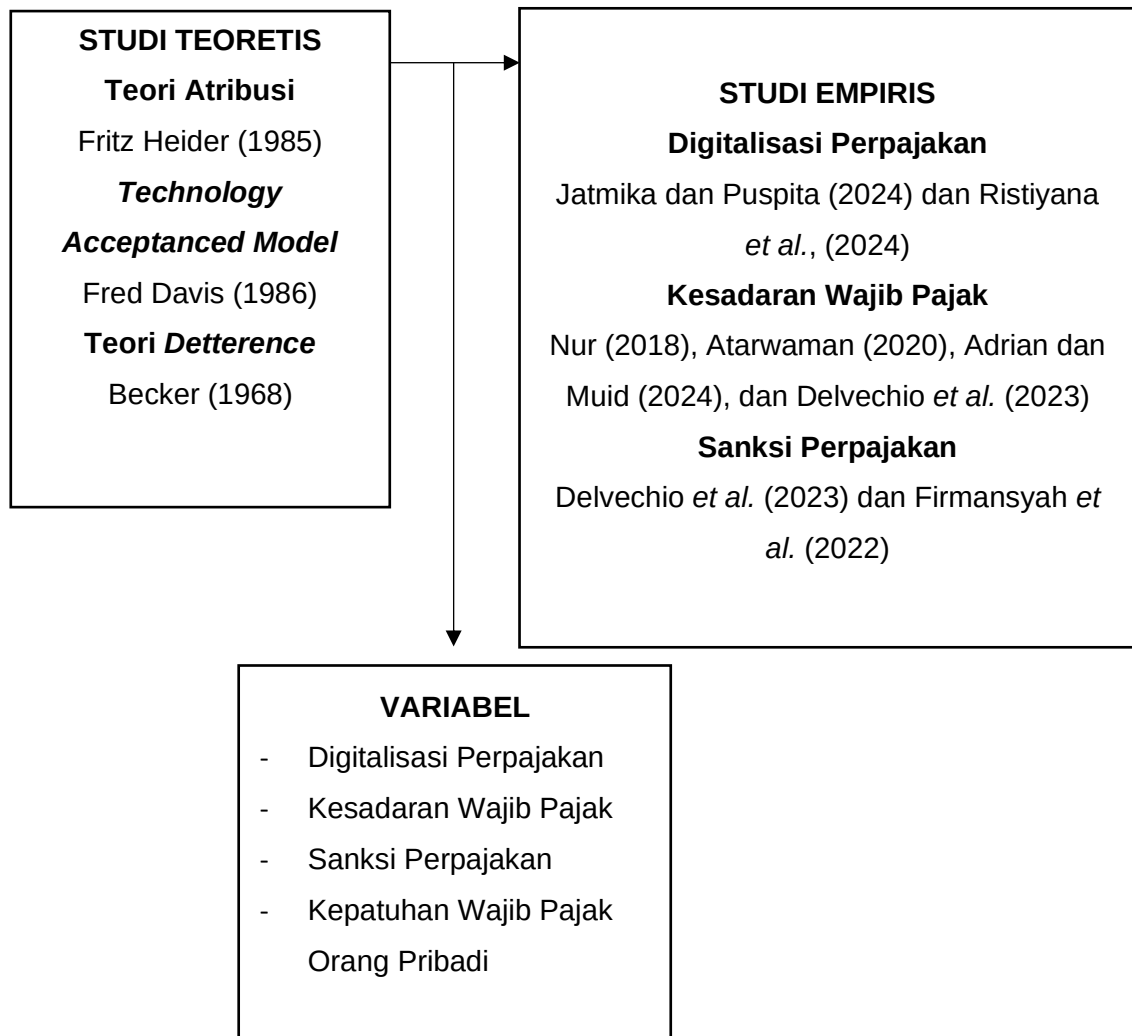
Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Delvechio *et al.* (2023) yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi" meneliti tiga faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Namun demikian, penerapan sistem perpajakan elektronik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem digital telah diterapkan, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih kalah dibandingkan dengan peran kesadaran internal wajib pajak serta fungsi penegakan hukum melalui sanksi perpajakan.

Penelitian Firmansyah *et al.* (2022) berjudul "Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" mengeksplorasi bagaimana sistem informasi memediasi pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak merupakan satu-satunya variabel yang memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan sosialisasi pajak dan sanksi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya kesadaran internal individu sebagai faktor utama dalam mendorong kepatuhan, serta menunjukkan bahwa pendekatan eksternal seperti sosialisasi edukasi dan penegakan hukum mungkin kurang efektif tanpa adanya pemahaman dan komitmen pribadi yang kuat dari wajib pajak itu sendiri.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menerapkan kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dianalisis. Peneliti ingin menganalisis dan menguji pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berperan sebagai variabel independen yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori *technology acceptance model* (TAM) memberikan landasan teoretis bahwa penerimaan teknologi tidak hanya bergantung pada fungsionalitas, tetapi juga terhadap persepsi subjektif pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaannya. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, TAM relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat dari sistem perpajakan digital (seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-*

filling) memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika digitalisasi atau sistem digital dianggap mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi, maka wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak (Wicaksono, 2022).

Berdasarkan penelitian oleh Syadat dan Irwansyah (2024), digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andharesta dan Fidiana (2020) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh atribusi internal seperti nilai, sikap, dan pemahaman terhadap kewajiban sosial. Dalam konteks kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan tanggung jawab moral terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

Penelitian oleh Listy *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar pula kecenderungan individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Temuan

serupa juga dikemukakan oleh Delvechio *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Kedua penelitian ini mendukung asumsi dalam teori atribusi bahwa faktor internal seperti kesadaran dan sikap pribadi menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan terhadap kewajiban sangat dipengaruhi oleh adanya sanksi dan efek jera yang ditimbulkannya. Teori *deference* berpendapat bahwa individu akan mempertimbangkan untung ruginya sebelum memutuskan untuk patuh atau melanggar. Dengan demikian, sanksi merupakan unsur yang fundamental dalam membentuk perilaku patuh karena memberikan akibat yang negatif bagi pelanggarnya Tiraada (2013). Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme *pencegahan (deterrent)* yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut atau efek jera kepada wajib pajak agar tidak mengabaikan kewajibannya.

Penelitian oleh Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti bahwa pemberlakuan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan temuan Jihin *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kedua hasil penelitian tersebut mendukung pandangan dalam teori atribusi bahwa perilaku individu, dalam hal ini kepatuhan pajak, dapat dipengaruhi oleh faktor

eksternal yang menciptakan tekanan atau motivasi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.